PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PARIWISATA

Jl. Sultan Patah No.53 Demak Telp. (0291) 685530 Fax. (0291) 685530
www.pariwisata.demakkab.go.id
E-mail : dinparta@demakkab.go.id
Kode Pos: 59511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

Nomor : 556 / 26 / XI / 2017

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN REVIEW RENSTRA 2016 – 2021
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Review terhadap RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Tim Penyusun Review Renstra 2016 – 2021 Dinas Pariwisata.
b. bahwa Penetapan Tim Penyusun Review Renstra 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Kepala Dinas Pariwisata

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
10. Keputusan Presiden Nomor 64 tentang Kependudukan, Tugas Fungsi kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

KESATU : Tim Penyusun Review Renstra 2016 – 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Review Renstra 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kerja digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dalam melakukan review terhadap Renstra 2016 – 2021 dengan mengacu pada RPJMD dan Indikator Kinerja Utama serta Perjanjian Kinerja dalam 5 Tahun.

KETIGA : Tim Penyusun Review Renstra 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal : 17 November 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

PEMERINTAH KABUPATEN DINPARTA DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590515 198303 1 020

LAMPIRAN

TANGGAL : 17 November 2019

NOMOR : 556 / 26 / XI / 2017

TIM PENYUSUN REVIEW RENSTRA 2016 – 2021
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	RUDI SANTOSA, SH.	KEPALA DINAS PARIWISATA	KETUA
2	ISTIKOMAH, SH.	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA	SEKRETARIS
3	JUWETI S.Sos.	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PARIWISATA	ANGGOTA
4	ARDHITO PRABOWO, SH. MM.	KABID PROMOSI & PEMASARAN DINAS PARIWISATA	ANGGOTA
5	KUKUH SUMARTONO, SE.	KABID PENGEMBANGAN OBYEK DAYA TARIK WISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA	ANGGOTA
6	ENDANG SURYANINGSIH, S.Pd, M,Si	KASIE KEMITRAAN KERJASAMA DAN SARANA PEMASARAN DINAS PARIWISATA	ANGGOTA

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590515 198303 1 020